

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu jenis pencatatan yang digunakan dalam pembukuan akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Mulyana (2009), mengungkapkan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan atau *recording* dilakukan sesuai dengan waktu terjadinya arus sumber daya dicatat, hal ini dilakukan agar informasi yang tersedia bersifat komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pemakaian basis akrual memiliki tujuan untuk menumbuhkan informasi yang lebih terbuka memuat biaya (*cost*) organisasi serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi dengan menggunakan informasi yang lebih luas, dimana dalam hal ini adalah salah satu ciri dari praktik sektor publik / manajemen keuangan modern pada penggunaan basis akrual.

Perlakuan pencatatan yang didasari oleh teknik akrual harus dilakukan secara konsisten terhadap akun-akun perkiraan yang terdapat dalam laporan posisi

keuangan. Pencatatan merupakan langkah awal dalam transparansi instansi dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki. Kesehatan keuangan dapat diciptakan dari bersihnya pencatatan setiap aset, liabilitas, dan ekuitas pada setiap pos rinci akun tersebut. Salah satu akun perkiraan yang harus diperhatikan lebih lanjut yakni aset tetap yang dimiliki oleh instansi (perusahaan). Hal ini dikarenakan aset tetap mampu menyokong berjalannya operasional yang menjadi jalan mewujudkan visi misi instansi (Ferianto, 2020). Sejak kewajiban penyusunan neraca diberlakukan, aset tetap telah menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah karena nilainya yang signifikan, dengan pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap sebagai fokus akuntansi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Akuntansi Aset Tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan (KSAP, 2014).

Definisi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan lebih luas lagi dan komprehensif, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan itu sendiri serta merupakan kekayaan daerah sehingga perlu adanya pengelolaan yang benar-benar dilakukan sebaik mungkin. Dalam pencatatan aset tetap harus memperhatikan sifat dari aset tetap tersebut dengan memperhitungkan apakah terdapat nilai residu, adanya amortisasi atau depresiasi. Memperhatikan pencatatan aset tetap dalam laporan posisi keuangan dapat diketahui adanya nilai buku dalam aset tetap tersebut dalam jangka waktu yang sesuai dengan umur ekonomis aset tersebut. Perlakuan terhadap aset tetap meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan serta penatausahaan (Negara, 2010). Pencatatan aset tetap berawal dari perolehan hingga terjadi depresiasi setiap periode sepanjang umur ekonomis dan perlakuan opsional seperti: pertukaran, penghentian, penghapusan maupun pemindahan. Pada akuntansi akrual aset tetap menyoroti pengaruh dari keputusan keuangan terhadap aset atau ekuitas (kekayaan bersih) dan memungkinkan pemerintah untuk melihat gambaran yang lebih panjang ketika membuat keputusan keuangan dibanding bila menggunakan informasi yang dihasilkan dari basis kas atau basis kas modifikasian (Wiryaningsih et al., 2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 4 (1) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa Pemerintah melaksanakan SAP berbasis akrual. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap jenis aset tetap: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai buku; 2) Rekonsiliasi nilai buku pembukaan dan penutupan; 3) Informasi penyusutan; 4) Keberadaan dan batasan kepemilikan aset tetap; 5) Aset kebijakan akuntansi kapitalisasi; 6) Jumlah yang dihabiskan untuk aset tetap dalam pembangunan, 7) Komitmen untuk membeli properti, pabrik, dan peralatan. Jika aset tetap dicatat pada jumlah revaluasi, hal-hal berikut harus diungkapkan: dasar peraturan untuk revaluasi aset tetap; tanggal efektif revaluasi; nama penilai independen, jika ada; setiap indikasi penentuan biaya penggantian; jumlah tercatat setiap jenis aset tetap (Priyono, 2010).

Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah resmi mengumumkan kejadian luar biasa virus korona atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global. Pandemi Covid-19 mengakibatkan berbagai perencanaan yang semula untuk program yang telah disusun beralih fungsi menjadi program penanggulangan pandemi sehingga secara tidak langsung mengurangi perhatian pada pertumbuhan aset daerah. Hal ini tentunya memengaruhi susunan perencanaan untuk tahun anggaran yang telah ditetapkan. Sektor yang terdampak secara serius yakni sektor pariwisata. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan masyarakat, penutupan akses wisata serta akses

masuk wisatawan mancanegara ke Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul. Dinas yang relevan dalam bidang tersebut adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Sebagai organisasi publik, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dengan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil fokus pada pencatatan, penyajian dan pelaporan aset tetap berbasis akrual yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Penelitian ini memiliki berbagai aspek pertimbangan yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan aset tetap, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Pengelolaan Aset Tetap Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul**”.

## **B. Batasan Masalah**

Penulis memberi batasan masalah pada penelitian ini, agar masalah yang akan dibahas lebih fokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu

penerapan akuntansi berbasis akrual pada aset tetap telah diterapkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan aset tetap Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul?”.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan aset tetap Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan mengenai sistem akuntansi berbasis akrual serta mampu

menjadikan seseorang untuk memiliki sikap lebih analitis dan kritis dalam menghadapi suatu masalah yang muncul pada akuntansi publik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi organisasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan keuangan, serta menambah ide-ide dan informasi bagi organisasi dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang optimal.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dijadikan sebagai sarana menambah wawasan dan penerapan ilmu pengetahuan tentang cara menganalisis sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi pemerintah.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan berguna untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat menjadi bahan untuk dijadikan referensi informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai salah satu organisasi pemerintah.